



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (6) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13. Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan proses Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu di Tingkat Kecamatan.
14. Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu di Tingkat Kabupaten.
15. Panitia Pelaksana Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses seleksi tambahan berupa tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu secara khusus.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati menyesuaikan dengan kondisi Desa dan ketersediaan anggaran.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari 3 (tiga) orang perangkat Desa, 4 (empat) orang lembaga kemasyarakatan Desa dan 4 (empat) orang tokoh masyarakat Desa.

- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD dan bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. membuka Pendaftaran bakal calon;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemungutan suara;
 - h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - i. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Calon kepala Desa antarwaktu wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten/Kota;
 - k. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k, Calon Kepala Desa Antarwaktu wajib memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa dan disampaikan kepada panitia pemilihan;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf k;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
 - d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e;
 - e. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak sedang dicabut hak untuk memilih dan dipilih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i;
 - f. surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k;
 - g. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
 - h. izin tertulis dari atasan bagi TNI, POLRI, Pegawai BUMD dan Pegawai BUMN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
 - i. izin cuti tertulis dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

- j. bagi pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib melampirkan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat mendaftar dan wajib melampirkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari keanggotaan BPD sebelum tahapan Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
 - k. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - l. foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup calon kepala desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala desa;
 - n. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - o. pas foto berwarna terbaru calon kepala desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - p. visi-misi Calon Kepala Desa.
- (2) Berkas pencalonan Kepala Desa Antarwaktu dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu 1 (satu) rangkap Asli untuk pihak kabupaten dan 3 (tiga) rangkap foto copy masing-masing untuk calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan Pihak Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (4) Penundaan pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempertimbangkan :
- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. tes tertulis.

Pasal 8

- (1) Seleksi tambahan berupa tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara khusus oleh Panitia Pelaksana Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Terkait dengan materi soal seleksi tambahan berupa tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - c. Pendidikan, Sosial, Budaya dan Agama.
- (3) Jumlah soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebanyak 100 (seratus) soal dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah soal dengan materi tentang Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebanyak 40 (empat puluh) soal atau sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah seluruh soal;
 - b. Jumlah soal dengan materi tentang Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 30 (tiga puluh) soal atau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh soal; dan
 - c. Jumlah soal dengan materi tentang Pendidikan, Sosial, Budaya dan Agama sebanyak 30 (tiga puluh) soal atau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh soal.
- (4) Masing-masing soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai nilai atau skor 1 (satu).
- (5) Penghitungan nilai tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :

$$\text{Nilai} = \text{Jumlah Jawaban Benar} \times 1$$

- (6) Hasil dari tes tertulis wajib diumumkan oleh Panitia Pelaksana Tes Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu pada hari dan tempat yang sama dengan tempat pelaksanaan tes tertulis.

Pasal 9

- (1) Penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan sistem peringkat berdasarkan jumlah nilai.

- (2) Sistem peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kesatu ditetapkan sebagai peringkat 1 (satu);
 - b. bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi kedua ditetapkan sebagai peringkat 2 (dua);
 - c. bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi ketiga ditetapkan sebagai peringkat 3 (tiga).
- (3) Bakal calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berhak untuk mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya, sedangkan yang lainnya dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.
- (4) Apabila Bakal calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu), peringkat 2 (dua) dan peringkat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c jumlahnya melebihi dari 3 (tiga) orang dikarenakan terdapat Bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan peringkat dilakukan dengan cara berikut :
- a. ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
 - b. apabila setelah ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ternyata 3 (tiga) peringkat teratas jumlahnya masih lebih dari 3 (tiga) orang, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b;
 - c. apabila setelah ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ternyata 3 (tiga) peringkat teratas jumlahnya masih lebih dari 3 (tiga) orang, maka peringkat ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Pendidikan, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.

Pasal 10

- (1) Hasil dari pelaksanaan seleksi tambahan berupa tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana dan disaksikan oleh 3 (tiga) orang perwakilan bakal calon.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada panitia pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian antar waktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dapil tersebut.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 - b. pengajuan biaya pemilihan yang dibebankan pada APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- e. penelitian dan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Penelitian dan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi sebagai berikut :
- a. Verifikasi berkas tingkat Desa oleh panitia pemilihan selama 2 (dua) hari;
 - b. Verifikasi berkas tingkat Kecamatan oleh Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Anatarwaktu tingkat Kecamatan selama 2 (dua) hari;
 - c. Verifikasi berkas tingkat Kabupaten oleh Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Anatarwaktu tingkat Kabupaten selama 3 (tiga) hari;
- (3) Susunan personalia dan tugas Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Susunan personalia dan tugas Panitia Pelaksana Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dijadikan dasar bagi panitia pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud padat ayat (2) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menggunakan mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang masih terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang maka panitia pemilihan melaksanakan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 17

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, tanda dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pengadaan alat-alat tulis atau peralatan pencoblosan, sewa tenda dan lain-lain);
 - b. pendataan peserta musyawarah;
 - c. penyediaan atau pembuatan bilik atau tempat pemungutan suara;
 - d. penelitian persyaratan bakal calon;
 - e. honorarium panitia pemilihan di tingkat desa;
 - f. honorarium panitia verifikasi berkas tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
 - g. honorarium panitia pelaksana tes tertulis;
 - h. honorarium petugas;
 - i. makan minum rapat; dan
 - j. perjalanan dinas.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang terindikasi menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada panitia pemilihan atau peserta musyawarah desa yang berpotensi dapat mempengaruhi pilihan peserta atau dapat berpotensi mengganggu proses pemilihan kepala desa antarwaktu, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum disertai dengan alat bukti.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara.


Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Ut.


ROZALI, S.I.P.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19641011 198603 1 001

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


a SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 37